



QANUN KABUPATEN ACEH BARAT  
NOMOR : 3. TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR  
3 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS  
DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 6 TAHUN 2004

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT



Menimbang

- a. bahwa untuk lebih efektif dan efisiennya tugas dan fungsi pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat.
18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT**

Dan

**KABUPATEN ACEH BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**: QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIKIS DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT SEBAGAIMANA SUDAH DIUBAH DENGAN QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 6 TAHUN 2004**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2004, diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

Dengan Qanun ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut :

1. Badan Pengawasan Daerah.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat.
4. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah.
5. Kantor Pertambangan dan Energi.
6. Kantor Pendidikan dan Pelatihan.

7. Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah.

B. Diantara Bagian Ketujuh dan Bagian Kedelapan ditambah satu Bagian yaitu Bagian Ketujuh A, yang berbunyi sebagai berikut :

#### Bagian Ketujuh A

### BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

#### Paragraf 1

#### Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 37. a

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
- (2) Badan Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 37. b

Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

#### Pasal 37.c

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37.b, Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- b. Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.
- c. Pelaksanaan pemungutan pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun.
- d. Pelaksanaan fungsi Bendaharawan Umum Daerah.
- e. Penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

#### Pasal 37. d

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.b dan Pasal 37.c Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai kewenangan :

- a. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
- b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah.
- e. Melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.

- f. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank atau Lembaga Keuangan lainnya yang telah ditunjuk.
- g. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.
- h. Menyimpan Uang Daerah.
- i. Melaksanakan penempatan Uang Daerah dan mengelola/menatausahakan investasi.
- j. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah.
- k. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah.
- l. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah.
- m. Melakukan pengelolaan hutang piutang daerah.
- n. Melakukan penagihan piutang daerah.
- o. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah.
- p. Menyajikan informasi keuangan daerah.
- q. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang untuk daerah.
- r. Melaksanakan ketatausahaan Badan.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 37.e

- (1). Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan
  - b. Sekretaris
  - c. Bidang Pendapatan
  - d. Bidang Belanja
  - e. Bidang Kekayaan
  - f. Bidang Verifikasi dan Pelaporan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Sekretaris, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Tata Usaha Keuangan.
- (3). Bidang Pendapatan, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah.
  - b. Sub Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain.
- (4). Bidang Belanja, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Anggaran dan Perencanaan
  - b. Sub Bidang Perbendaharaan
- (5). Bidang Kekayaan, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Pengadaan dan Penjualan
  - b. Sub Bidang Pengendalian dan Perbendaharaan.
- (6). Bidang Verifikasi dan Pelaporan, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Verifikasi.
  - b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 37.f

- (1). Uraian tugas Sekretaris, Bidang dan Sub Bidang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2). Bagan struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Pasal II


Qanun ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di : Meulaboh  
Pada Tanggal : 11 April 2007 M  
23 Rabiul Awal 1428 H



Diundangkan di : Meulaboh  
Pada Tanggal : 11 April 2007 M  
23 Rabiul Awal 1428 H



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT  
TAHUN 2007 NOMOR : 3.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT**

LAMPIRAN – QANUN KABUPATEN ACEH BARAT  
 NOMOR : 3 TAHUN 2007  
 TANGGAL : 11 April 2007  
 23 Rabiul Awa 1428 H

